ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019



**Oleh:**

***Ryan Yuda Prakosa***

***18062274***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**SURATPERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ryan Yuda Prakosa

NIM : 18062274

Fakultas / Prodi : Ekonomi / Akuntansi

Jenis : Skripsi

Judul : Analisis Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Karya tulis berupa skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelaar akademik baik di Universitas Mercu Buana Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMBY atas penulisan karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan / mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademiskepada perpustakaan UMBY, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
4. Bersedia menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMBY, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2020

Yang menyatakan

Ryan Yuda Prakosa

**ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019**

***THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON TAX AVOIDANCE IN PROPERTY SECTOR MANUFACTURING COMPANIES REGISTERED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE 2017-2019***

**Ryan Yuda Prakosa**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**Ryanyuda045@gmail.com**

**ABSTRAK**

Tax avoidance merupakan aktifitas penghindaran pajak yang dilakukan dengan meminimalkan beban pajak tanpa melakukan tindakan yang ilegal. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019 yang memenuhi kriteria-kriteria. Jumalah sampel sebanyak 25 perusahaan selama tiga periode, sehingga data yang digunakan adalah sebanyak 75. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa corporate governance yang diproksikan oleh kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan corporate governance yang diproksikan dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

**Kata Kunci: *Corporate Governance*, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit, *Tax Avoidance*.**

***ABSTRACT***

Tax avoidance is activity that is carried out by minimizing the tax burden without taking illegal actions to avoid exorbitant tax fees. The purpose of this research is to analyze the effect of corporate governance on tax avoidance.This type of research is descriptive quantitative. The sampling technique used purposive sampling. The sample used is a property sector manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2019 that suit with the criteria. The amount of samples are 25 companies for three periods, so that the data used is 75. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that corporate governance which is proxied by institutional ownership has a significant positive effect on tax avoidance. Meanwhile, corporate governance as proxied by the board of commissioners and audit committee has no significant effect on tax avoidance.

***Keywords: corporate governance, institutional ownership, board of commissioners, audit committee, tax avoidance.***

**PENDAHULUAN**

 Pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar. Postur anggaran APBN 2020 dari 2.233,2 triliun pendapatan negara 83,54% berasal dari pajak dan sisanya sebesar 16,36% berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Pendapatan negara tersebut antara lain digunakan untuk mendukung kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang semakin merata.

Begitu pentingnya penerimaan pajak bagi pendapatan negara, pemerintah selalu berusaha untuk mendorong agar penerimaan pajak sesuai atau bahkan melampaui target yang ditentukan. Menurut data yang dirilis oleh kemenkeu.go.id pertumbuhan pajak pada tahun 2018 adalah sebesar 13%, pada tahun 2019 8,2% dan menargetkan 13,5% pada tahun 2020. Target pertumbuhan penerimaan pajak yang semakin tinggi ini tidaklah mudah karena perusahaan sebagai wajib pajak memandang pajak sebagai beban yang merugikan. Pajak dinilai sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga sering kali perusahaan melakukan tax management untuk mengurangi beban pajak mereka.

Terdapat dua macam tax management, yaitu tax evasion atau penggelapan pajak dan tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax evasion dianggap illegal karena tata cara praktiknya melawan regulasi yang berlaku, sedangkan tax avoidance melakukan manajemen pajak dengan cara yang tidak melawan regulasi yang ada. Lim (2011) mendefinisikan pengertian tax avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance biasanya dilakukan dengan merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada pada jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008 dalam Anissa, 2012);

Pandangan terhadap aktivitas penghindaran pajak berbeda-beda. Direktorat Jenderal Pajak sendiri tidak dapat memberikan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak karena tidak melanggar peraturan yang berlaku. Sedangkan bagi masyarakat penghindaran pajak dipandang sebagai citra buruk suatu perusahaan. Fuest dan Riedel (2009) menyatakan bahwa masyarakat memandang penghindaran pajak akan membatasi transfer pendapatan kepada masyarakat luas. Dari sisi perusahaan memandang penghindaran pajak suatu yang menguntungkan karena beban pajak berkurang maka akan memaksimalkan keuntungan. Menurut Amstrong et.al, (2013) pemegang saham membutuhkan adanya penghindaran pajak dalam takaran yang tepat, tidak terlalu sedikit mengurangi keuntungan dan tidak terlalu banyak resiko denda dan kehilangan reputasi.

Upaya untuk menghindari tax avoidance dapat dilakukan dengan dibentuknya corporate governance. Corporate governance dalam perusahaan berfungsi sebagai pengawas agar tata kelola perusahaan tetap berada dalam koridornya. Corporate governance sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk di dalamnya adalah penghindaran pajak. Pengawasan yang dilakukan dalam keputusan penghindaran pajak adalah dengan memastikan tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada pada koridor yang legal dan bukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Dyreng, et al (2010) menunjukkan bahwa manajemen pajak yang ada di dalam perusahaan mengikuti individu dari top eksekutif yang memiliki kewenangan di dalam perusahaan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015) yang menyatakan manajemen pajak perusahaan dapat dipengaruhi oleh corporate governance yang ada.

Desai dan Dharmapala (2006) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola yang buruk, saat terjadi peningkatan keuntungan bagi manajer berupa kompensasi, mengalami penurunan tingkat penghindaran pajak, yang seharusnya dilakukan untuk pemegang saham. Sedangkan perusahaan dengan tata kelola baik ternyata memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal yang berbeda dikemukakan oleh Sartori (2010) yang menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme corporate governance yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba menganalisis pengaruh coporate governance terhadap tax avoidance dengan judul “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2019”.

**RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Corporate Governance**

 Corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan corporate governance mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah, 2002).

Corporate governance secara definitive merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stockholder (Desai dan Dharmapala, 2007). Penerapan corporate governance yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda dalam Oktofian, 2015).

Menurut Tunggal (2013) unsur-unsur yang termasuk dalam good corporate governance adalah:

1. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang memiliki vital stake dalam perusahaan. Kepemilikan saham dibagi menjadi empat yaitu, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.

2. Struktur Dewan Komisaris

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan corporate governance. Dewan komisaris merupakan bagian yang sangat penting dalam corporate governance karena berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Reza, 2012).

Dalam suatu struktur dewan komisaris, terdapat dewan komisaris independen. Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

3. Komite Audit

Daniri (2006) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Secara umum komite audit berfungsi mengawasi kinerja manjemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut.

4. Sekretaris Perusahaan

Fungsi ini harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tercatat tersebut dan menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

5. Manajer dan Karyawan

Manajer menempati posisi yang strategik karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan, biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi. Pekerja khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

6. Auditor Eksternal

Bertanggung jawab memberikan opini/pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesional mereka mengenai laporan keuangan.

7. Auditor Internal

Melaksanakan pelayanan kepada organisasi secara lebih luas dengan memberikan jaminan keyakinan, konsultasi dan memastikan pelaksanaan corporate governance

8. Stakeholder lainnya

Pemerintah terlibat dalam corporate governance melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang memberikan pinjaman mungkin juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

**Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)**

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No. 28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2009 memiliki pengertian yang sama mengenai pajak, yaitu dimana kontribusi wajib tersebut digunakan negara untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat, pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, perbuatan, maupun kejadianyang dapat memberikan kedudukan tertentu. Tetapi hal tersebut bukanlah sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung (Resmi, 2014), sedangkan Dr. N. J. Feldmann mengatakan bahwa pajak adalah sebuah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa pemerintah tanpa adanya kontraprestasi, serta digunakan untuk pengeluran-pengeluaran umum, yang diterapkan menurut norma-norma secara umum (Resmi, 2014). Adanya kepentingan perusahaan dapat dilakukan dengan meminimalisir beban pajak atau dikenal dengan penghindaran pajak (tax avoidance).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2007). Oleh sebab itu, penghindaran pajak perusahaan membuka peluang bagi manajer untuk bersikap oportunis dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan jangka pendek, tidak untuk keuntungan jangka panjang yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2010).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (taxplanning). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah tax evasion dan tax avoidance. Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996) memaparkan definisi terkait dua istilah tersebut. Tax evasion (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Tax avoidance (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada..

**Akuntansi Akrual**

 Akrual merupakan metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Menurut Harahap (2010:22) akrual adalah penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi kas telah dilakukan. Konsep akrual memberikan indikasi yang lebih baik dalam laporan keuangan karena transaksi dan peristiwa keuangan diakui pada saat kejadian sehingga dapat dilaporkan dalam laporan keuangan pada peiode yang bersangkutan. Namun dalam penggunaannya konsep akrual memiliki kelemahan yaitu dapat dimanfaatkan untuk merekayasa angka-angka dalam laopran keuangan, sehingga laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan juga dapat dirubah. Akrual yang menjadi dasar pengukuran transaksi akuntansi dapat dibedakan menjadi dua, *non discretionary accrual*, dan *discretionary accrual*. *Non discretionary accrual* adalah transaksi yang dicatat dengan menggunakan suatu prosedur tertentu, di mana manajemen diharapkan konsisten terhadap prosedur yang dipilih tersebut. *Discretionary accrual* memberikan kebebasan kepada manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual secara fleksibel.

**Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham mayoritas oleh institusi atau lembaga pada suatu perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas investor institusional memiliki kendali yang cukup besar dalam berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan. Pada dasarnya setiap investor menuntut perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi sehingga deviden yang didapatkan juga tinggi. Menurut Nurindah (2013), perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme corporate governance akan sermakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

**Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance**

 Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dalam struktur dewan komisaris terdapat komisaris independen.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan. Jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris. Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris independen bertugas untuk menjaga managemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah di tetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) Semakin tinggi jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen. Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan tax avoidance dapat semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan tax avoidance semakin tinggi.

H2: Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

H3: Persentase dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

**Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance**

 Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhilah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan – perusahaan.

Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pada penelitian Reza (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan jumlah anggota komiteaudit terhadap tax avoidance.

H3: Jumlah komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

**KERANGKA PEMIKIRAN**

 Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas,maka dapat dibuat kerangka penelitian:

**VARIABEL INDEPENDEN VARIABEL DEPENDEN**

Kepemilikan Institusional (X1)

Dewan komisaris

* Jumlah anggota dewan komisaris (X2)
* Persentase dewan komisaris independen (X3)

H1

H2

**TAX AVOIDANCE ( Y )**

H3

Jumlah komite audit (X4)

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

**METODE PENELITIAN**

**Populasi dan sampel**

 Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti. Menurut Sekaran dan Bougie (2013) populasi adalah kelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik dan selanjutnya peneliti ingin menginvestigasi dan membuat opini. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2017-2019. Sampel merupakan bagian dari polulasi yang menjadi objek penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan. Sampel dalam penelitian ini adalah adalah perusahaan manufaktur sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2017-2019 yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria tersebut antara lain (Hartoto, 2018):

1. Perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia selama 2017-2019
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap dari tahun 2017-2019.
3. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah.
4. Perusahaan memiliki data yang lengkap dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu kepemilikan institusioanl, jumlah dewan komisaris,presentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit.
5. Perusahaan memiliki laba yang positif.

**Statistik Deskriptif**

 Untuk menjelaskan gambaran sebuah data pada hal-hal penting yang berkaitan pada data tersebut seperti jumlah data, nilai minimum data, nilai maksimum data dan nilai rata-rata digunakan statistic deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tiga elemen dari corporate governance (kepemilikan institusional, dewan komisaris yang diproksikan oleh jumlah dewan komisaris dan presentase dewan komisaris independen, komite audit yang diproksikan jumlah komite audit) dan tax avoidance.

Tabel 4.3

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

|  |
| --- |
| Descriptive Statistics |



 Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2020

* 1. Berdasarkan table hasil statistik deskriptif di atas, terlihat ada 75 sampel data yang terdiri dari 25 perusahaan dengan tiga tahun pengamatan (2017-2019). Nilai minimum dari variable kepemilikan institusional 9,33 yaitu Kawasan Industri Jababeka Tbk, sedangkan nilai maksimum 95,37 yaitu Plaza Indonesia Realty Tbk, nilai rata-rata sebesar 58,5155 dengan standar deviasi 22,07734.
	2. Nilai minimum dari variabel jumlah anggota dewan komisaris 2 dan nilai maksimum 18. Nilai rata-rata jumlah anggota dewan komisaris sebesar 4,64 dengan standar deviasi 2,352. Nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviase artinya data kurang bervariasi.
	3. Nilai minimum dari variable persentase dewan komisaris independen 20 dan nilai maksimum 60. Nilai rata-rata persentase dewan komisaris independen sebesar 39,5956, hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sampel dikatakan baik karena rata-rata memiliki komisaris independen dengan proporsi sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan aturan BEI. Standar deviasi 8,86932 lebih rendah dari nilai rata-rata, artinya data kurang bervariasi.
	4. Nilai minimum dari variabel jumlah komite audit 2 dan nilai maksimum 4. Nilai rata-rata jumlah komite audit sebesar 2,84 dengan standar deviasi 0,475. Nilai rata-rata yang lebih besar dari pada standar deviasi artinya data kurang bervariasi.
	5. Nilai minimum dari variabel tax avoidance 0,0001146278 dan nilai maksimum 0,6784059797. Nilai rata-rata jumlah anggota dewan komisaris sebesar 0,0810910179 dengan standar deviasi 0,1177959922. Nilai rata-rata yang lebih kecil dari pada standar deviase artinya data bervariasi.

**Uji Normalitas**

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual dari model penelitian berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data yang terdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,696 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan data terdistribusi normal.

Tabel 4.4

Hasil Uji Normalitas

**Uji Multikolinieritas**

 Penelitian ini menggunakan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan tolerance untuk melihat apakah model regresi mengalami multikolinearitas. Model regresi dikatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Hasil uji yang dilakukan menunjukkan bahwa VIF kepemilikan institusional, jumlah anggota dewan komisaris, presentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi hasil uji menunjukkan lebih besar dari 0,1 sehingga dapat diartikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.



Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan pengujian untuk mengetahui apakah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Gozhali, 2016). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan run test. Autokorelasi terjadi ketika signifikasi <0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar0,296 > 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi auto korelasi.

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

**Uji Heteroskedastisitas**

 Uji heteroskedastisitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual pada semua pengamatan. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatter plot. Tidak terjadi heteroskedastisitas ketika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil penelitian gambar scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola atau menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 4.1
Hasil Uji heteroskedastisitas

**Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi berganda beertujuan untuk mengukur intensitas hubungan dua variabel atau lebih. Dapat juga diartikan regresi berganda adalah analisis yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan:

Y= b0 + b1X1+ b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

 Table 4.8 Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi dalam penelitian ini :

Y = 0,172 – 0,002X1 - 0,004X2 + 0,012X4 + e

 Konstanta 0,172 dapat diartikan jika tidak ada kepemilikan institusional, jumlah anggota dewan komisaris, presentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit besarnya tax avoidance adalah 0,172. Nilai konstanta positif memiliki arti jika diasumsikan variabel independen konstan, maka akan meningkatkan nilai tax avoidance sebesar 0,172.

Koefisien regresi kepemilikan institusional bernilai negatif sebesar 0,002, artinya jika kepemilikan institusional meningkat sebesar satu satuan maka akan mengurangi tax avoidance sebesar 0,002 dan ketika kepemilikan institusional menurun sebesar satu satuan maka tax avoidance akan meningkat sebesar 0,002. Koefisien regresi jumlah anggota dewan komisaris bernilai negatif sebesar 0,004, artinya jika jumlah anggota dewan komisaris meningkat sebesar satu satuan maka akan mengurangi tax avoidance sebesar 0,004 dan ketika jumlah anggota dewan komisaris menurun sebesar satu satuan maka tax avoidance akan meningkat sebesar 0,004. Koefisien regresi persentase dewan komisaris independen bernilai 0, artinya jika presentase dewan komisaris independen meningkat maupun turun maka tidak akan mengurangi maupun menambah tax avoidance. Koefisien regresi jumlah komite audit bernilai positif sebesar 0,012, artinya jika jumlah komite audit meningkat sebesar satu satuan maka akan menambah tax avoidance sebesar 0,012 dan ketika jumlah komite audit menurun sebesar satu satuan maka tax avoidance akan menurun sebesar 0,012.

**Uji t**

 Hasil uji t yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan institusioanal memiliki nilai signifikansi 0,001 ≤ 0,05 dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan untuk variabel jumlah anggota dewan komisaris, presentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit masing-masing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,578, 0,847 dan 0,729 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, presentase dewan komisaris dan jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance**

 Hasil pengujian regresi berganda dan uji t menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance dan signifikan. Hal ini berarti semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin rendah tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

Kepemilikan saham oleh institusi yang besar akan mendorong institusi untuk memonitor segala keputusan yang diambil oleh manajemen. Investor institusional menginvestasikan uang mereka di perusahaan sehingga investor institusi tidak ingin mengalami kerugian atas investasinya. Oleh karenanya investor insitusi terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tindakan manipulasi laba dan juga tindakan oportunis yang mungkin dilakukan oleh manajemen dapat diminimalisir.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Feranika (2016) dan Putra (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Namun, penelitian ini terdapat perbedaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Dalam penelitiannya Puspita (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional lebih mempercayakan pengawasan perusahaan kepada dewan komisaris yang merupakan wakil dari investor institusional sehingga besar kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

**Pengaruh Dewan Komisaris yang Diproksikan oleh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap *Tax Avoidance***

 Hasil pengujian regresi berganda dan uji t menunjukkan jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dapat diartikan jika jumlah anggota dewan komisaris bertambah atau berkurang tidak akan menambah ataupun mengurangi tax avoidance.

Anggota dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance. Anggota dewan komisaris memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada prakteknya sering terjadi bahwa dewan komisaris relatif tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas terhadap dewan direksi. Dalam beberapa kasus pada perusahaan yang kepemilikan sahamnya terpusat pada suatu kelompok atau keluarga dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya posisi dewan komisaris. Menurut Herwidayatmo (2000) independensi dewan komisaris menjadi diragukan karena hubungan khusus dengan pemegang saham mayoritas ataupun hubungannya dengan dewan direksi.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Zulaikha (2015) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

**Pengaruh Dewan Komisaris yang Diproksikan oleh Presentase Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance***

 Hasil pengujian regresi berganda dan uji t menunjukkan presentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dapat diartikan jika presentase dewan komisaris independen bertambah atau berkurang tidak akan menambah ataupun mengurangi tax avoidance.

Komisaris independen merupakan orang yang ditunjuk oleh pemilik saham minoritas dalam RUPS. Komisaris independen seharusnya tidak terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas, dewan direksi maupun dewan komisaris sehingga idependensinya tetap akan terjaga. Namun pada kenyataannya independensi komisaris independen di Indonesia masih diragukan. Independensi profesional sulit dikendalikan karena berhubungan dengan integritas seseorang.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Okrayanti, Utomo dan Nuraina (2017) yang menyatakan bahwa presentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

**Pengaruh Komite Audit yang Diproksikan oleh Jumlah Komite Audit terhadap Tax Avoidance**

Hasil pengujian regresi berganda dan uji t menunjukkan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini dapat diartikan jika jumlah komite audit bertambah atau berkurang tidak menjamin akan menambah ataupun mengurangi tax avoidance.

 Komite audit dibentuk oleh komisaris untuk membantu tugasnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh namun tugas antara komite audit dan dewan komisaris terpisah. Pada umumnya tugas pokok komite audit adalah kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan intern, dan system pelaporan keuangan.

Komite audit perlu memahami peran mereka untuk memastikan bahwa organisasi telah mempunyai program anti-fraud dan pengendalian untuk membantu manajemen dalam pencegahan fraud (Husaini, 2009). Kemungkinan tidak berpengaruhnya komite audit terhadap tax avoidance adalah kurangnya peran komite audit dalam menjalankan tugasnya. Selain itu perusahaan membuat komite audit hanya untuk sekedar mematuhi peraturan, sehingga kinerja komite audit tidak diberikan perhatian khusus.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

**KESIMPULAN**

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance.

Dewan komisaris yang diproksikan oleh jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tax avoidance Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dewan komisaris yang diproksikan oleh presentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Komite audit yang diproksikan oleh jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

**DAFTAR PUSTAKA**

Annisa, Nuralifmida Ayu. 2012. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance.* Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, No. 2, Mei 2012, hal 95-189.

Armstrong, Chris, et al. 2013. *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance.Rock Center for Corporate Governance*. Stanford University Working Paper (136).

Ardyansyah, Danis Zulaikha. 2014. *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Etr)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Cornett et al. 2009. *Earnings Management, Corporate Governance, and True Financial Performance*. SSRN Electronic Journal.

Daniri, Achmad (2006). *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance*. Dalam Konteks Indonesia. Jakarta : Ray Indonesia

Desai, M.A. dan Dharmapala, D. (2006). *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*. Journal of Financial Economics. Vol. 79, 145-179.

Dyreng,et al., 2010. *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance.* The Accounting Review. 85:1163-1189.

Faranika, A. 2016. *Pengaruh Kepemilikan Institusioanl, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan Tahun pengamatan 2010-2014).* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja, Vol.4 (1).

Fuest, Clemens dan Nadine Riedel. 2009. *Tax Evasion, Tax Avoidance, and Tax Expenditures in Developing Countries: A Review of the Literature.* UK Department for International Development (DFID).

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23.* Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haryani, Linggar Pratiwi, dan Syafruddin. 2011. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja: Transparansi sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Jensen, M., C., dan W. Meckling. 1976. *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Finance Economic 3:305- 360.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum GCG Indonesia*. Jakarta.

Lim, Youngdeok. 2011. *Tax Avoidance, Cost of Debt and Shareholder Activsm: Evidence from Korea*. Journal of Banking and Finance 35, h 456-470.

Mayangsari, Sekar. 2003. *Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Symposium Nasional Akuntansi VI. Oktober

Minnick, K dan T Noga. 2010. *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?*. Journal of Corporate Finance 16, pg 703- 718.

Okrayanti, Utomo dan Nuraina. 2017. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Pendidikan AKuntansi FKIP.Universitas PGRI. Madiun.

Oktofian, Muhammad. 2015. *Pengaruh Corporate Governace terhadap Tax avoidance*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Permana, Ahmad Reza Dwi. 2015. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak*. Diponegoro Journal of Accounting. Volume 4, Nomor 4, Halaman 1-11. ISSN:2337-3806.

Pohan, Aulia. 2008. *Ekonomi Moneter*. Buku II. Edisi 1.Cetakan kesepuluh. BPFE UGM: Yogyakarta.

Putra, A.I.R. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Komite Audit Terhadap Tindakan Tax Avoidance*. Skripsi Fakultas Ekonomi - Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta

Puspita, S,R dan Harto,P, 2014. *Pengaruh tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. Journal Of Accounting. 3 (2): 1-13. Semarang, Universitas Diponegoro.

Reza, Faisal. 2012. *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghidaran Pajak*. Skripsi (Tidak Dipublikasi). Universitas Indonesia. Jakarta.

Santoso, Agustina. (2014). *Pengaruh Konvergensi IFRS, Struktur Kepemilikan Saham, Tata Kelola Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.

Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviours on Corporate Governance.* www.ssrn.com diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 13:04.

Sekaran, Uma. 2000. Research *Methods for business: A Skill Building Approach*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.

Sissandhy, Aldila Khairina. 2014. *Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Universitas Diponegoro Semarang.

Sulistyanto, Sri dan Rika Lidyah. 2002. *Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan.* Modus. Vol. 14

Sulistyanto, Sri dan Haris Wibisono. 2003. *Good Corporate Governance : Berhasilkah Diterapkan di Indonesia*. Jurnal Widya Warta, No.2, ISSN: 0854-1981.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

Tunggal, Amin Wijaya. (2013). *Internal Audit dan Good Corporate Governance*. Jakarta: Erlangga.

Ujiyanto dan Pramuka. 2007. *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.

Wahyudi, U., dan H. P. Pawestri. 2006. *Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan: dengan Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang: 1-25

Winata, Fenny. 2014. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013*. Tax & Accounting Review (Vol. 4, No.1, 2014)